



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Klaten, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Kln telah mendalilkan hal-hal berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dan peneguhannya pada tanggal 18 Februari 2007, dihadapan pemuka Agama Katolik Paulus Susanto Prawirawardoyo, Pr, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 18 Februari 2007, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, pada tanggal 19 Februari 2007.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut status penggugat adalah perawan sedangkan status tergugat adalah perjaka.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama lelaki bernama ANAK LELAKI yang lahir di Klaten pada tanggal 09 Mei 2008 dan telah dicatat serta didaftarkan pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana Akta Kelahiran nomor : 18007/TP/2009. Serta anak kedua lelaki bernama ANAK

Halaman 1 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



PEREMPUAN, yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019 dan telah dicatat serta didaftarkan pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Mei 2019 sebagaimana Akta Kelahiran nomor : 3310-LU-06052019-0028.

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang beralamat di Kios Tegal Mampir RT 008/ RW 003, Desa/Kel Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.
5. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, awalnya berjalan dalam keadaan rukun dan bahagia, namun semenjak bulan Januari 2012 keadaan tersebut mulai berubah semenjak Tergugat memiliki WIL (wanita Idaman Lain), sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan.
6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan lagi dengan pasangan WILnya, dan Penggugat sempat melaporkan Tergugat kepada pihak berwenang (Polres Klaten), dari hal tersebut berakhir damai dan Tergugat bersedia untuk saling memperbaiki rumah tangga.
7. Bahwa keinginan Penggugat untuk dapat menemukan kehidupan rukun dan damai tidaklah berlangsung lama, pada bulan April tahun 2014 Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan pasangan WIL nya yang ternyata telah hamil tanpa sepengetahuan Penggugat, dari peristiwa tersebut keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak mungkin untuk rukun kembali.
8. Bahwa percekcoakan yang terus menerus yang tidak terkendali sehingga tergugat melakukan kekerasan menyebabkan Penggugat mengalami luka fisik sehingga Penggugat masuk rumah sakit RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro untuk melakukan pemeriksaan fisik dengan nomor RM 877059.
9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendapatkan bukti foto pernikahan siri antara Tergugat dengan pasangan WIL nya, dari bukti foto tersebut Penggugat berencana melaporkan TERGUGAT ke Polres Klaten, akan tetapi TERGUGAT mengancam bahwasannya jika PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak akan bertemu kembali dengan anaknya sehingga penggugat tidak berani melaporkan ke Polres Klaten..
- 10, Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pergi ke

Halaman 2 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Lampung karena merasa sudah tidak sanggup menghadapi problema rumah tangga. Pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan didasari dengan surat pernyataan dari Tergugat dengan pasangan WILnya yang berisi tentang memutuskan hubungan pernikahan siri dan tidak akan saling berhubungan lagi.

11. Bahwa setelah kepulangan Penggugat, Penggugat dinyatakan hamil anak kedua pada bulan juli tahun 2018, pada bulan Desember tahun 2018 Tergugat ijin kepada Penggugat untuk mengurus peternakan lele yang terletak di Desa Tegalyoso, Kelurahan. Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. akan tetapi Tergugat didapati berhubungan kembali dengan pasangan WILnya di Desa Mbladu, Kelurahan. Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Sidodadi, Kelurahan Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk menenangkan diri karena sudah hamil usia 7 bulan.
13. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat kembali mendapati Tergugat sedang berada di rumah pasangan WILnya berada di dalam kamar yang seharusnya Tergugat dinas kerja malam.
14. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan hubungannya tidak pernah membaik, pada pertengahan tahun 2021 Penggugat serta Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah secara baik-baik.
15. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berlarur-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itulah telah terpenuhi pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya. .
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yaitu ANAK LELAKI yang lahir di Klaten pada tanggal 09 Mei 2008 dan ANAK PEREMPUAN, yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019 ada pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dapat dicatat dalam daftar perceraian dan menghapus daftar perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT .
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et Bono).

Demikian gugatan cerai ini diajukan , atas perkenan dan dikabulkannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat juga hadir sendiri dan didampingi oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

a) Tentang Kewenangan Mengadili / KOMPETENSI ABSOLUT;

01. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
02. Bahwa pada persidangan yang lalu di hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, saat ditanya Majelis Hakim Pemeriksa perkara apakah ada perbaikan atas gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah disampaikan secara tegas tidak adanya perbaikan gugatan.
03. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 halaman 5 tertulis sebagai berikut "*Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dapat dicatat dalam daftar perceraian dan menghapus daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat*".
04. Bahwa dengan adanya petitum nomor 5 tersebut menunjukkan jika Penggugat telah menarik 2 institusi peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Agama Klaten.
05. Bahwa dengan surat gugatan Penggugat yang demikian, maka kewenangan mengadilinya menjadi rancu, disatu sisi gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Klaten akan tetapi eksekusinya ditujukan kepada Pengadilan Agama Klaten.

b) Tentang GUGATAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*);

01. Bahwa pada persidangan yang lalu di hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, saat ditanya Majelis Hakim Pemeriksa perkara apakah ada perbaikan atas gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah disampaikan secara tegas tidak adanya perbaikan gugatan.
02. Bahwa mencermati judul/titel gugatan Penggugat yaitu berjudul "GUGAT CERAI" yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Klaten,
Halaman 5 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



begitu pula di dalam posita gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Klaten, sedangkan di dalam petitum gugatan penggugat pada poin 5 halaman 4 ditemukan kalimat yang berbunyi "Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Agama Klaten** untuk mengirimkan salinan putusan.....dst".

03. Bahwa dengan adanya petitum gugatan Penggugat nomor 5 tersebut menunjukkan jika Penggugat telah menarik 2 institusi peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Agama Klaten.
 04. Bahwa dengan demikian, maka dalam surat gugatannya telah ditemukan kerancuan antara posita dan petitum gugatan atau tidak sinkron sehingga, membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libe*).
 05. Bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut juga diemukan dalam uraian dalam posita yang tidak menerangkan secara jelas mengenai latar belakang/alasan mengapa hak pengasuhan anak diminta oleh Penggugat, tetapi secara tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan, dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
 06. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan antara posita dan petitum Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan pada nomor 05 di atas, menunjukkan gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libe*) sehingga patut untuk ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
 07. Bahwa di samping itu dalam posita gugatan Penggugat juga tidak pernah diuraikan mengenai berapa gaji Tergugat dan kebutuhan hidup lainnya selama satu bulan seperti biasanya, akan tetapi dalam petitumnya secara tiba-tiba muncul menjadi dalil yang dimohonkan mengenai biaya biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut sangatlah subyektif dan tidak jelas peruntukannya;
 08. Bahwa Tergugat mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang terdapat dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, yang
- Halaman 6 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln*



dinyatakan sebagai berikut : *"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan **"tidak dapat diterima"**"*.

09. Bahwa dengan surat gugatan Penggugat yang tidak menguraikan hal-hal yang dituntut terlebih dahulu dalam posita, akan tetapi muncul secara tiba-tiba dalam petitum, menunjukkan tidak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lainnya antara posita dan petitumnya, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk OBCUR LIBEL.
10. Bahwa Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan penggugat, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA);

01. Bahwa apa yang terungkap di dalam eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* tertuang kembali dan berlaku di dalam pokok perkara ini.
02. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
03. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan agama Katholik dihadapan pendeta Paulus Susanto Prawirowardoyo, Pr, yang selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten tanggal 18 Februari 2007 yang tertuang dalam Akta Perkawinan tetanggal 19 Februari 2007.
04. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki

Halaman 7 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



bernama Anak Lelaki, lahir di Klaten 09 Mei 2008 dan anak kedua laki-laki bernama Devdan Iffasy Asecana Beryl Prasetya, lahir di Klaten 10 Maret 2019.

05. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kios Tegal Mapir Rt/Rw : 008/003, Desa/Kel. Joton, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

06. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita nomor 5 yang menyatakan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL) sehingga sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok.

07. Bahwa Penggugat menolak poin 6 dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa *".....pada Tahun 2013 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan lagi dengan pasangan WIL nya, dan Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak berwenang (Polres Klaten)....."*, karena jika benar terbukti tuduhan Penggugat mengenai adanya hubungan Tergugat dengan WILnya seharusnya Tergugat mendapatkan sanksi pidana karena telah melakukan pelanggaran hukum, justru oleh karena Tergugat tidak melakukan dan tidak terbukti maka laporan Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

08. Bahwa Penggugat menolak poin 7 dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa *"Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan Pasangan WIL nya yang ternyata telah hamil tanpa sepengetahuan Penggugat,dst"*

- Bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanya klaim saja tanpa dasar, karena selain tidak jelas waktunya kapan terjadinya **pernikahan, dimana dan dengan siapa pernikahan tersebut dilangsungkan**, apakah ada saksi-saksi pernikahan itu?
- Justru Tergugat lah yang merasa kecewa kepada diri Penggugat karena Tergugat pernah mengerebek Penggugat dengan PIL (Pria Idaman Lain) yaitu pada tanggal, 04 November 2021, Pukul 17.30 WIB di hotel deCostel Yogyakarta, jalan Kosan, Mlati, Kutu Tegal, Sinduadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284;
- Bahwa walaupun demikian Tergugat tetap bersabar dan berusaha untuk tegar untuk menerima diri Penggugat bagaimanapun

Halaman 8 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



keadaanya, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak.

09. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak poin 8 dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa “.....percekcokan yang terus menerus yang tidak terkendali sehingga Tergugat melakukan kekerasan menyebabkan penggugat mengalami luka fisik.....dst”.
10. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan tuduhan sepihak dari Penggugat sebagaimana posita nomor 8, justru Penggugatlah yang sering marah-marah tidak jelas dan tak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat bahkan dilakukan didapan Ibu Tergugat serta sering merusak barang-barang untuk melampiaskan emosinya, walaupun demikian Tergugat tetap bersabar dan berupaya menahan diri dan mengalah.
11. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak poin 9 dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa “.....tahun 2017 Penggugat mendapatkan bukti foto pernikahan siri antara Tergugat dengan Pasangan WIL nya,akan tetapi Tergugat mengancam.....dst”
12. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam diri Penggugat, dan tidaklah benar tuduhan Penggugat tersebut, justru Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang menyimpulkan kejadian tanpa adanya klarifikasi maupun komunikasi terlebih dahulu kepada Tergugat.
13. Bahwa mencermati poin 10 dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa “.....Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pergi ke Lampung.....dst”. Bahwa seingat Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Lampung tidak atas seijin Tergugat dan tidak pula berpamitan dengan Tergugat, justru Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang telah mengambil keputusan sepihak untuk anak pertama Tergugat berkaitan dengan agama yang dianut kedua anak yang telah diganti oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat, dan tergugat mendapati penggugat telah pacaran dengan satpam pasar bandarjaya, ada bukti pendukung berupa chat, foto namun tergugat tetap bersabar dan berusaha tegar untuk menerima diri penggugat bagaimanapun keadaanya;
14. Bahwa mencermati poin 13 dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa “.....bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat kembali

Halaman 9 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



mendapati Tergugat sedang berada di rumah pasangan WIL nya berada di dalam kamar.....dst". bahwa Tergugat meminta untuk dibuktikan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan demikian itu;

15. Bahwa mencermati poin 14 dan 15 dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa "*.....Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hubungan nya tidak pernah membaik.....dst*" "*.....terjadi pertengkaran secara terus menerus.....dst*". Bahwa menurut Tergugat Perceraian bukanlah jalan terbaik untuk mengambil keputusan, meski banyaknya tuduhan dari diri Penggugat kepada Tergugat tentang hal-hal negatif, akan tetapi Tergugat tetap menyayangi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Tergugat tidaklah sependapat dengan Penggugat untuk bercerai, karena hingga saat ini anak Tergugat yang bernama ANAK LELAKI, selalu pulang malam bahkan pernah tidak pulang kerumah, menurut Tergugat hal itu terjadi dikarenakan anak tersebut tidak mau kedua orang tua nya berpisah apalagi bercerai;

III. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK);

01. Bahwa apa yang terungkap di dalam bagian eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap secara *mutatis mutandis* tertuang kembali dan berlaku di dalam bagian rekonvensi ini.
02. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpesi telah menikah secara agama Katholik dihadapan pendeta Paulus Susanto Prawirowardoyo, Pr, yang selanjutnya dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten tanggal 18 Febuari 2007 yang tertuang dalam Akta Perkawinan tetanggal 19 Febuari 2007.
03. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama Anak Lelaki, lahir di Klaten 09 Mei 2008 dan anak kedua laki-laki bernama Devdan Iffasy Asecana Beryl Prasetya, lahir di Klaten 10 Maret 2019.
04. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kios Tegal Mapir Rt/Rw : 008/003, Desa/Kel. Joton, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
05. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal, 04 November 2021, Pukul 17.30 WIB, pernah kedapatan berhubungan dengan pria lain (PIL) di

Halaman 10 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



hotel deCostel Yogyakarta, namun Tergugat Rekonvensi sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan demi keutuhan rumah tangga sudah Penggugat Rekonvensi maafkan dan Penggugat Rekonvensi terima kembali.

06. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering tidak menjalankan tugasnya sebagai ibu yang baik, seperti membiarkan tidak mengontrol anak berpergian hingga larut malam dan jika anak pergi larut malam tidak ada inisiatif untuk mencari atau menghubungi anak tersebut, sehingga hal tersebut dijadikan rutinitas anak untuk kembali keluar malam, karena anak tersebut sudah merasa tidak diperhatikan oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi);
07. Bahwa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi khawatir dan keberatan jika hak pengasuhan anak diminta oleh Tergugat Rekonvensi.
08. Bahwa kita dapat melihat bahwa kesibukan Tergugat Rekonvensi yaitu berangkat kerja pada pagi hari Pukul 08.00 WIB kemudian baru pulang kerja pada malam hari/Magrib, sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, oleh karenanya mohon Hak Pengasuhan kedua Anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi atau setidaknya diasuh bersama-sama demi tumbuh kembang anak tersebut;
09. Bahwa hingga saat ini Penggugat Rekonvensi bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dan masih menyayangi Tergugat Rekonvensi dan kedua anaknya dan anak-anak pun tetap ingin orang tuanya tidak bercerai.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan semua uraian diatas, maka dengan ini kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi-Tergugat Rekonvensi untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau setidaknya diasuh bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam akibat perkara ini.

B. SUBSIDAIR:

“Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya” (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikianlah Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Agustus 2022 dan Duplik dari Kuasa Tergugat tanggal 25 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310084512850001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Gerejawi Paroki Gondangwinangun Nomor 623 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01879/CS/2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 19 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18007/TP/2009 atas nama ANAK LELAKI tanggal 17 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-06052019-0028 atas nama ANAK PEREMPUAN tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310080502130009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Berobat No. RM 877059 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Kepolisian Polres Klaten Nomor: Spg/35/IV/2020/Siepropam tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT dan WIL Bulan Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi discener Foto Pernikahan Siri TERGUGAT dengan WIL, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi discener Foto Pernikahan Siri TERGUGAT dengan WIL, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi discener Foto antara TERGUGAT dengan WIL, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : SKET/5/IX/KEP/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-I sampai dengan P-13 tersebut telah diberi materai, maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti saksi, dimana seluruh saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUYATMINI;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2007 di Gereja Santo Yusuf Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;

Halaman 13 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, dan saat menikah beragama Kristen;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama lelaki bernama ANAK LELAKI yang lahir tanggal 09 Mei 2008 dan anak kedua lelaki bernama ANAK PEREMPUAN yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa/Kel Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga rukun;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2012 sejak anak pertama sekolah TK;
- Bahwa permasalahannya ribut karena Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi juga tahu jika Tergugat memiliki selingkuhan karena diceritakan oleh orang tua WIL ketika bertemu dipasar;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta sedangkan Tergugat anggota Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) dari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat memiliki selingkuhan / WIL, rumah tangganya dengan Penggugat selalu ribut;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2018 saat mengandung usia 6 bulan anak ke-2 tinggal bersama saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat mendamaikan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi juga pernah bicara dengan Tergugat dan mau memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) tinggal serumah atau tidak;

Halaman 14 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut saat berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada KDRT saat Penggugat pulang ke rumah saya dan Penggugat bercerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada kesalahan juga atau tidak terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak kecil anak Penggugat ikut dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tetap menafkahi anak-anaknya setiap bulan dengan memberi uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah membicarakan masalah ini dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) menikah secara siri;
- Bahwa Saksi pernah di beritahu foto antara Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapat kiriman uang dari Tergugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat bila datang ke rumah saat akan mengajak anak-anaknya jalan-jalan untuk main, dan sore harinya sudah kembali lagi;
- Bahwa Anak-anaknya belum pernah diajak menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa Anak dari pernikahan siri antara Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) berusia sekitar 10 tahun dan bernama KENZI;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke Lampung, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk pulang ke Klaten;
- Bahwa saat di jemput Penggugat mau pulang setelah Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) berpisah;
- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat memiliki selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) dari almarhum orang tua selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) Tergugat jika pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya langsung kepada selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi bekerja setiap hari kecuali hari libur;
- Bahwa saat Penggugat pergi bekerja saksi yang merawat anak-anaknya;

Halaman 15 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang malam, saat saksi tanya pergi kerumah bapaknya (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggerebekan di Hotel De Costa di Yogyakarta;
- Bahwa saat pergi ke Lampung Penggugat pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kelahiran anak Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain);

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

2. TUKILAH:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa/Kel Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga rukun;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2012 sejak anak pertama sekolah TK;
- Bahwa permasalahannya ribut karena Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi juga tahu jika Tergugat memiliki selingkuhan karena diceritakan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) menikah secara siri;
- Bahwa karena sering ribut dengan Tergugat, Penggugat pergi ke Sumatera;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke Sumatera, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk pulang ke Klaten;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak pisah karena sudah ada anak-anak, tetapi Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat saat menjemput anak-anaknya;

Halaman 16 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat memiliki selingkuhan laki-laki atau tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja di swasta, Tergugat anggota Polisi;
- Bahwa Tergugat sering menjemput anak-anaknya tetapi tidak pernah menginap dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita setiap bulan Tergugat mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dititipkan kepada ibunya untuk diberikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa kalau menurut saksi sudah tidak bisa diperbaiki karena Tergugat memiliki selingkuhan / WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa mengenai KDRT pemukulan Penggugat belum cerita kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat jarak rumah saksi sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Penggugat pergi ke Sumatera;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi jika Tergugat menjemput ke Sumatera;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi jika Tergugat memiliki selingkuhan / WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Tergugat berapa;
- Bahwa Penggugat bekerja di showroom mobil di Klaten;
- Bahwa Anak-anak Penggugat ikut dengan neneknya, jika Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tahu jika anak pertama menginap di rumah ayahnya (Tergugat), karena saksi bertanya kepada anaknya sendiri;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan Tergugat ikut menunggu di RSI Klaten;
- Bahwa Tergugat pernah menginap di rumah orangtua Penggugat saat melahirkan anak ke-2;
- Bahwa kejadian tanggal 4 November 2021 Penggugat tidak pernah cerita;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat ;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310082202860001 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01879/CS/2007 antara TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 19 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perkawinan antara ALBERTUS TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 12 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perincian Penghasilan Nomor : Skpp/95/IX/2022 tanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi discener Foto antara PENGUGAT dan laki-laki lain, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi discener chat PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi discener chat PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi discener foto penggerebekan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah diberi materai secukupnya maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ARIS PURWADI

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama nasrani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal disamping rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama sekolah SMP dan yang kedua masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama tetapi dekat 1,5 tahun ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja 1 regu dipenjagaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saat kenal, Tergugat sudah menikah;

Halaman 18 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2021;
- Bahwa kejadian penggerebekan Penggugat di Hotel "deCoctel" Yogyakarta pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat berpaling ke laki-laki lain;
- Bahwa saat itu Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk mengawasi isterinya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pernikahan siri yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi kurang tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengamati isterinya;
- Bahwa saat mengamati yang pertama Penggugat langsung kerumahnya arah Tegalmas;
- Bahwa saat mengamati yang kedua Penggugat pergi kearah Yogyakarta;
- Bahwa saat mengamati yang ketiga setelah penggerebekan Penggugat langsung kerumahnya arah Tegalmas;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di timur Pasar Deli Jogonalan;
- Bahwa Penggugat tinggal di sebelah barat Pasar Deli Jogonalan;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput anaknya dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Jarak rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 400 Meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat dilaporkan Penggugat di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang KDRT;
- Bahwa setelah pengerebekan saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nikah siri yang dilakukan Tergugat;

Halaman 19 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa benar ini (Bukti surat T-8 foto pengerebekan Penggugat dihotel) peristiwa saat saksi mengamati Penggugat yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak ikut dengan siapa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Tergugat saat main kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa didalam gaji bulanan Tergugat ada gaji tunjangan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat belum pernah cerita besarnya tiap bulan menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan etik untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut saat terjadi penggerebekan terhadap Penggugat di Hotel "deCoctel" Yogyakarta;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya penggerebekan Penggugat;
- Bahwa didalam kamar hotel ada laki-laki lain ditempat tidur sedangkan Penggugat ada disamping kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian penggerebekan Tergugat tidak mau lapor, karena tidak ingin mengorbankan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dan saksi tahu anak-anaknya;
- Bahwa Anak yang pertama setahu saksi berusia remaja;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar mengawasi anaknya yang pertama karena sering keluar malam;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pengerebekan saksi sempat Tanya kepada laki-laki tersebut bahwa dia memiliki perasaan terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah pengerebekan Tergugat langsung membawa pulang Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SRI HARTATIK

- Bahwa nama isteri Tergugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saya hadir saat mereka menikah;

Halaman 20 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama lelaki bernama ANAK LELAKI sekolah SMP dan anak kedua lelaki bernama ANAK PEREMPUAN yang berusia 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah sendiri daerah Joton, Jogonalan, Klaten;
- Bahwa saat ini hubungan Tergugat dan Penggugat kurang baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat pergi ke Lampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Sidodadi, Prambanan, Klaten;
- Bahwa Anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bila tidak sedang piket kerja selalu menjemput anak-anaknya terutama yang masih kecil untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat tetap masih memberi nafkah untuk anak-anaknya, dulu uang ditransfer sekarang uangnya diberikan langsung;
- Bahwa dulu untuk anak-anaknya Tergugat jika transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi sekarang uang diberikan langsung Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat Rp1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saat ini Tergugat memiliki hutang dibank;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat lebih dari 1 kali dan saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali demi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan besan (orang tua Penggugat) untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Anak Tergugat yang besar sering main kerumah saksi jika pulang dari sekolah;
- Bahwa Saksi tahu anak yang besar sering keluar malam, saat pagi harinya saya tanya katanya hanya nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi juga masih sering memberi uang saku untuk cucu saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ingin pisah tetapi Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya memiliki anak atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa awal perselisihan karena Tergugat melakukan perselingkuhan sekitar tahun 2014;

Halaman 21 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat dan selingkuhannya hanya sebatas pacaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah bicara dengan Tergugat agar pisah dengan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat pisah dengan selingkuhannya sejak memiliki anak ke-2;
- Bahwa setelah Penggugat dijemput di Lampung oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan keadaan rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa setelah sempat tinggal serumah, Penggugat saat hamil anak ke-2 pergi lagi kerumah ibunya;
- Bahwa upaya saya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa kepada saksi Tergugat tidak pernah cerita mengapa Penggugat tidak mau tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa kejadian perselingkuhan Penggugat terjadi belum lama ini;
- Bahwa perselingkuhan Penggugat terjadi saat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini menurut saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa di damaikan kembali;
- Bahwa saat Tergugat mengajukan hutang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan saat Tergugat mengajak anak-anaknya keluar;
- Bahwa Penggugat bekerja di showroom mobil Mitsubishi Klaten;
- Bahwa jika Penggugat pergi bekerja, anak-anaknya ikut ibunya Penggugat, dan jika Tergugat tidak sedang bekerja maka anak-anaknya akan dibawa kerumahnya;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah jika anak-anak main kerumah saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali;
- Bahwa masalah pertengkarannya karena adanya perselingkuhan Tergugat;

Halaman 22 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya telah pisah lama sejak 2019;
- Bahwa Anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Joton, Jogonalan dan Penggugat tinggal di Prambanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Polres Klaten saat sidang kode etik Tergugat;
- Bahwa sidang kode etik tersebut terjadi sebelum kelahiran anak ke-2 Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Tergugat datang kerumah ibunya Penggugat untuk mendamaikan, tetapi Penggugat tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan pada tanggal 13 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

a) Tentang Kewenangan Mengadili / KOMPETENSI ABSOLUT;

01. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

Halaman 23 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



02. Bahwa pada persidangan yang lalu di hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, saat ditanya Majelis Hakim Pemeriksa perkara apakah ada perbaikan atas gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah disampaikan secara tegas **tidak adanya perbaikan gugatan**.
03. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 halaman 5 tertulis sebagai berikut *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dapat dicatat dalam daftar perceraian dan menghapus daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat"*.
04. Bahwa dengan adanya petitum nomor 5 tersebut menunjukkan jika Penggugat telah menarik 2 institusi peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Agama Klaten.
05. Bahwa dengan surat gugatan Penggugat yang demikian, maka kewenangan mengadilinya menjadi rancu, disatu sisi gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Klaten akan tetapi eksekusinya ditujukan kepada Pengadilan Agama Klaten.

b) Tentang GUGATAN TIDAK JELAS (*obscur libel*);

01. Bahwa pada persidangan yang lalu di hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, saat ditanya Majelis Hakim Pemeriksa perkara apakah ada perbaikan atas gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah disampaikan secara tegas **tidak adanya perbaikan gugatan**.
02. Bahwa mencermati judul/titel gugatan Penggugat yaitu berjudul "GUGAT CERAI" yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Klaten, begitu pula di dalam posita gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Klaten, sedangkan di dalam petitum gugatan penggugat pada poin 5 halaman 4 ditemukan kalimat yang berbunyi *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan.....dst"*.
03. Bahwa dengan adanya petitum gugatan Penggugat nomor 5 tersebut menunjukkan jika Penggugat telah menarik 2 institusi peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Agama Klaten.

Halaman 24 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



04. Bahwa dengan demikian, maka dalam surat gugatannya telah ditemukan kerancuan antara posita dan petitum gugatan atau tidak sinkron sehingga, membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libele*).
05. Bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut juga diemukan dalam uraian dalam posita yang tidak menerangkan secara jelas mengenai latar belakang/alasan mengapa hak pengasuhan anak diminta oleh Penggugat, tetapi secara tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan, dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
06. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan antara posita dan petitum Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan pada nomor 05 di atas, menunjukan gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libele*) sehingga patut untuk ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
07. Bahwa di samping itu dalam posita gugatan Penggugat juga tidak pernah diuraikan mengenai berapa gaji Tergugat dan kebutuhan hidup lainnya selama satu bulan seperti biasanya, akan tetapi dalam petitumnya secara tiba-tiba muncul menjadi dalil yang dimohonkan mengenai biaya biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut sangatlah subyektif dan tidak jelas peruntukannya;
08. Bahwa Tergugat mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang terdapat dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, yang dinyatakan sebagai berikut : *"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan **"tidak dapat diterima"**.*

Halaman 25 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



09. Bahwa dengan surat gugatan Penggugat yang tidak menguraikan hal-hal yang dituntut terlebih dahulu dalam posita, akan tetapi muncul secara tiba-tiba dalam petitum, menunjukkan tidak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lainnya antara posita dan petitumnya, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk OBCUR LIBEL.

10. Bahwa Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan penggugat, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan “tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada petitum angka 5 surat gugatan telah terjadi kesalahan penulisan tentang institusi yaitu yang seharusnya “Pengadilan Negeri Klaten” tertulis pada petitum nomor 5 gugatan yaitu “Pengadilan Agama Klaten”, oleh karena kesalahan penulisan tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan kepada Tergugat serta rekan kami kuasa hukum Tergugat untuk kemudian kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memberikan kesempatan bagi kami memperbaiki kesalahan penulisan pada gugatan perkara *a quo*.
2. Bahwa menanggapi eksepsi saudara Tergugat pada poin b tentang kesalahan penulisan pada petitum nomor 5 gugatan yang kami buat, Gugatan yang kami buat bukanlah Gugatan Tidak Jelas (obscur libel), namun telah terjadi kesalahan penulisan yang masih dalam batas kewajaran dan permakluman ketika terjadi kesalahan pengetikan/penulisan seperti yang tertulis pada petitum nomor 5 gugatan yang kami buat.
3. Bahwa menanggapi eksepsi saudara Tergugat pada poin b tentang permohonan hak asuh dan tentang permohonan mengenai biaya hidup dan pendidikan anak-anak bukanlah hal yang subyektif dan tidak jelas, semua nanti akan kami ungkap tentang alasan-alasan kami dalam agenda persidangan **pembuktian**.

Halaman 26 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



4. Bahwa oleh karena **eksepsi** yang diajukan oleh tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka **eksepsi** tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka Eksepsi yang diajukan oleh masing-masing Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, kecuali Hakim tidak berwenang (eksepsi kompetensi absolute), tidak diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi pertama mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut bukan tentang eksepsi tentang kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara a quo namun semata-mata karena adanya kesalahan penulisan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Eksepsi pertama tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Penasehat Hukum Tergugat berkaitan erat dengan eksepsi pertama mengenai kesalahan penulisan. Oleh karena eksepsi pertama telah ditolak dengan demikian eksepsi kedua juga patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan,

Halaman 27 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, bahwa Tergugat Bertempat Tinggal di Kios Tegal Mampir Rt 008/ Rw 003, Desa/kel Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana tempat kediaman Tergugat masih di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 19 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Katolik maka perkara a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi pokok dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Katolik dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dari pernikahan tersebut saat ini Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama lelaki bernama ANAK LELAKI yang lahir di Klaten pada tanggal 09 Mei 2008 dan telah dicatat serta didaftarkan pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana Akta Kelahiran nomor : 18007/TP/2009. Serta anak kedua lelaki bernama ANAK PEREMPUAN, yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019 dan telah dicatat serta didaftarkan pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Mei 2019 sebagaimana Akta Kelahiran nomor : 3310-LU-06052019-0028 ;



Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : semenjak Tergugat memiliki WIL (wanita Idaman Lain);

Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan lagi dengan pasangan WILnya, dan Penggugat sempat melaporkan Tergugat kepada pihak berwenang (Polres Klaten), dari hal tersebut berakhir damai dan Tergugat bersedia untuk saling memperbaiki rumah tangga ;

Bahwa keinginan Penggugat untuk dapat menemukan kehidupan rukun dan damai tidaklah berlangsung lama, pada bulan April tahun 2014 Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan pasangan WIL nya yang ternyata telah hamil tanpa sepengetahuan Penggugat, dari peristiwa tersebut keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak mungkin untuk rukun kembali ;

Bahwa percekocokan yang terus menerus yang tidak terkendali sehingga tergugat melakukan kekerasan menyebabkan Penggugat mengalami luka fisik sehingga Penggugat masuk rumah sakit RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro untuk melakukan pemeriksaan fisik dengan nomor RM 877059 ;

Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendapatkan bukti foto pernikahan siri antara Tergugat dengan pasangan WIL nya, dari bukti foto tersebut Penggugat berencana melaporkan TERGUGAT ke Polres Klaten, akan tetapi TERGUGAT mengancam bahwasannya jika PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak akan bertemu kembali dengan anaknya sehingga penggugat tidak berani melaporkan ke Polres Klaten ;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pergi ke Lampung karena merasa sudah tidak sanggup menghadapi problema rumah tangga. Pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan didasari dengan surat pernyataan dari Tergugat dengan pasangan WILnya yang berisi tentang memutuskan hubungan pernikahan siri dan tidak akan saling berhubungan lagi ;

Bahwa setelah kepulangan Penggugat, Penggugat dinyatakan hamil anak kedua pada bulan juli tahun 2018, pada bulan Desember tahun 2018 Tergugat ijin kepada Penggugat untuk mengurus peternakan lele yang terletak di Desa Tegalyoso, Kelurahan. Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten

Halaman 29 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Klaten. akan tetapi Tergugat didapati berhubungan kembali dengan pasangan WILnya di DesA Mbladu, Kelurahan. Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Sidodadi, Kelurahan Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk menenangkan diri karena sudah hamil usia 7 bulan ;

Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat kembali mendapati Tergugat sedang berada di rumah pasangan WILnya berada di dalam kamar yang seharusnya Tergugat dinas kerja malam ;

Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan hubungannya tidak pernah membaik, pada pertengahan tahun 2021 Penggugat serta Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 serta 2 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 serta 2 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan



dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 19 Februari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-6, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kios Tegal Mampir RT 008/ RW 003, Desa/Kel Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyatmini dan saksi Tukilah, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat memiliki selingkuhan sejak bulan Januari 2012, Tergugat dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) sudah menikah secara siri dan mempunyai anak dengan wanita tersebut, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Halaman 31 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



Penggugat bertempat tinggal rumah Saksi Suyatmini (Orang Tua Penggugat) di Sidodadi Rt 01/rw 008, Desa/kel. Randuasri, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyatmini dan saksi Tukilah tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak bulan Januari 2012 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2021 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- undang Nomor : 1 tahun 1974

Halaman 32 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



tersebut tidak akan terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 karena menyangkut seluruh petitum maka akan terjawab apabila keseluruhan Petitum Penggugat sudah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yaitu ANAK LELAKI yang lahir di Klaten pada tanggal 09 Mei 2008 dan ANAK PEREMPUAN, yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019 ada pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi Suyatmini dan saksi Tukilah setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anaknya yang besar Anak Lelaki dan adiknya Devan Ifassy Asecana Beryl Prasetya ikut dengan Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat di Sidodadi Rt 01/rw 008, Desa/kel. Randuasri, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari penyebab pertengkaran dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang mempunyai wanita lain, sehingga secara psikologis anak-anak sebaiknya dijauhkan dari perbuatan tercela (perselingkuhan) tersebut. Dengan mendekatkan anak-anak kepada ibunya (Penggugat) diharapkan anak-anak bisa berperilaku lebih baik di masa depan ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya anak-anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

Menimbang, bahwa dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya perlu dilihat kemampuan dari Tergugat, dengan memperhatikan Surat Keterangan Perincian Penghasilan an. Tergugat/ Tergugat (bukti T-4) dapat diketahui bahwa Penerimaan Bruto Rp. 5.594.508,00 , apabila Penggugat meminta biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan adalah diluar kemampuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kemampuan dari Tergugat maka biaya hidup yang wajib diberikan untuk anak-anaknya adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya , oleh karena itu terhadap Petitum angka 4 ini patut untuk dikabulkan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dapat dicatat dalam daftar perceraian dan menghapus daftar perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut terdapat kesalahan penulisan dan telah disebutkan dalam Replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten sudah tentu

Halaman 34 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



putusan dari Pengadilan Negeri Klaten sehingga penulisan Pengadilan Agama Klaten adalah kesalahan redaksional saja dan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Klaten dan Putusan perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten juga, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan mencatatnya ke dalam Daftar Register Perceraian bagi Warga Indonesia yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 5 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, ini berkaitan erat dengan Gugatan dalam Konvensi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Rekonvensi. Oleh karena itu semua yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi dianggap diambil alih dalam pertimbangan Gugatan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi isinya sama dengan Gugatan dalam Konvensi yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak adalah:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara agama Katholik dihadapan pendeta Paulus Susanto Prawirowardoyo, Pr, yang selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten tanggal 18 Febuari 2007 yang tertuang dalam Akta Perkawinan tetanggal 19 Febuari 2007.

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki

Halaman 35 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



bernama Anak Lelaki, lahir di Klaten 09 Mei 2008 dan anak kedua laki-laki bernama Devdan Iffasy Asecana Beryl Prasetya, lahir di Klaten 10 Maret 2019.

Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kios Tegal Mapir Rt/Rw : 008/003, Desa/Kel. Joton, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memiliki selingkuhan sejak bulan Januari 2012, Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan selingkuhan / WIL (wanita idaman lain) sudah menikah secara siri dan mempunyai anak dengan wanita tersebut, puncaknya Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bertempat tinggal rumah Saksi Suyatmini (Orang Tua Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi) di Sidodadi Rt 01/rw 008, Desa/kel. Randuasri, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi isinya adalah sama dengan Petitum angka 3 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dengan demikian dengan mengambil alih Pertimbangan Petitum ke 3 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, dianggap dipertimbangkan dalam Petitum Gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Petitum angka 3 Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan demikian terhadap Petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi patut untuk ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada dalam kedudukan sebagai pihak yang kalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yang menentukan biaya

Halaman 36 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



perkara dibayar pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam perkara a quo harus dibayar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yaitu ANAK LELAKI yang lahir di Klaten pada tanggal 09 Mei 2008 dan ANAK PEREMPUAN, yang lahir di Klaten pada tanggal 10 Maret 2019 ada pada Penggugat dalam Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dapat dicatat pada baian pinggir dari catatan perkawinan ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 37 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kln



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh **NURJUSNI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDUNG, S.H. M.Hum.** dan **SURYODIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SIGID INDARTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

GANDUNG, S.H., M.Hum.

NURJUSNI, S.H.

SURYODIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

SIGID INDARTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Relas.....	:	Rp	20.000,00;
3. Biaya Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	386.000,00;
5. Meterai Putusan	:	Rp;	10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00;
7. <u>Penggandaan</u>	:	<u>Rp</u>	<u>20.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp;	551.000,00;

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)